



SALINAN

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang sehat, tangguh dan berkualitas baik fisik maupun mental;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas serta untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 10 seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI BARAT.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Kutai Barat;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
10. Kepala Unit Tata Usaha adalah Kepala Unit Tata Usaha Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
11. Kepala Unit Pelayanan Medis adalah Kepala Unit Pelayanan Medis Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
12. Kepala Unit Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Unit Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
13. Puskesmas Pembantu adalah unit Puskesmas Pembantu yang berada di bawah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di bidang kesehatan;

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dibawah koordinasi Pemerintah Kecamatan;
- (3) Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan Pembantu di wilayah kerja Puskesmas;
- (4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

#### **Pasal 4**

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan operasional pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah Propinsi.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pusat penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka ikut menciptakan terselenggaranya proses pembangunan di luar bidang kesehatan yang mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sehat;
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri;
- c. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan medik dasar di wilayah kerjanya, yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan kepada masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Unit Tata Usaha;
  - c. Unit Pelayanan Medik;
  - d. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - e. Puskesmas Pembantu.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
  - a. Unit Tata Usaha;
  - b. Unit Pelayanan Medik;
  - c. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - d. Puskesmas Pembantu.
- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

#### **Pasal 7**

Struktur Organisasi Puskesmas, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Kepala Puskesmas mempunyai tugas :

- (1) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan Puskesmas;
- (2) Merumuskan program kegiatan Puskesmas dengan memadukan kebijaksanaan Dinas Kesehatan.
- (3) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala-Kepala Unit untuk memperoleh hasil kerja Puskesmas;

- (4) Mengkoordinasikan tugas Unit-Unit untuk keserasian pelaksanaannya;
- (5) Mengkoordinasikan kegiatan Puskesmas dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas Pemerintah;
- (6) Membina dan mengarahkan bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi dan disiplin kerja;
- (7) Memberikan rekomendasi perijinan sesuai peraturan yang berlaku;
- (8) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Puskesmas kepada pejabat berwenang.

#### **Pasal 9**

Unit Tata Usaha mempunyai tugas menata urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pencatatan dan pelaporan kerja Puskesmas.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 9, Unit Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengelolaan surat menyurat, kerumahtanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum;
2. Penyelenggara pengelolaan perlengkapan sesuai mekanisme logistik;
3. Penyelenggara sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas;
4. Penyelenggara pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
5. Penyelenggara pengelolaan, pembinaan, pengembangan kepegawaian dan kesejahteraan Pegawai.

#### **Pasal 11**

Unit Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan, penanganan kecelakaan, Puskesmas Keliling, rawat inap, pengelolaan rujukan medik, pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, dan pengelolaan penunjang medik lainnya.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, Unit Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

1. Penyelenggara kegiatan pengobatan rawat jalan melalui Poli Umum, Poli Gigi atau Poli Kebidanan;
2. Penyelenggara penanganan kejadian kecelakaan;
3. Penyelenggara kegiatan Puskesmas keliling;
4. Penyelenggara kegiatan rawat inap dan kegiatan rujukan medik;
5. Penyelenggara pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan, Laboratorium Sederhana serta penunjang medik lainnya.

#### **Pasal 13**

Unit Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Gizi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Usia Lanjut, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Sekolah dan Olah Raga, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, dan Kesehatan khusus lainnya, serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 13, Unit Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- (1) Penyelenggara kegiatan Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
- (2) Penyelenggara kegiatan Perbaikan Gizi;
- (3) Penyelenggara kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

- (4) Penyelenggara kegiatan Kesehatan Lingkungan;
- (5) Penyelenggara kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Usia Lanjut, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Sekolah dan Olah Raga, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, dan Kesehatan khusus lainnya;
- (6) Penyelenggara kegiatan Penyuluhan Kesehatan, Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, termasuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.

#### **Pasal 15**

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas dan fungsi Puskesmas dalam wilayah kerjanya.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas;
- (3) Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;
- (2) Kepala Puskesmas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam wilayah kerjanya.

### **BAB VII**

#### **ESELON**

#### **Pasal 18**

Eselon jabatan dalam organisasi Puskesmas adalah :

1. Kepala Puskesmas adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.a;
2. Kepala-kepala Unit adalah Jabatan fungsional.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Tunjangan Jabatan Struktural Kepala Puskesmas dengan Eselon IV.a dan Kepala Unit Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat;

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal 12 Juli 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat




*Adrianus Joni*  
**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 31 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 31  
TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI  
BARAT.

---

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI BARAT



**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005